



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/91 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dibentuk tim penyusun naskah akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

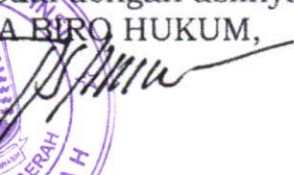
KESATU : Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Usaha Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../3

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi hasil penelitian hukum/ penelitian lainnya, kajian, literatur dan dokumen lain yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. mengidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang didapat berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian kemudian menentukan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. analisis data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan kemudian dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah akademik;
 - d. pemantapan konsep dalam rangka finalisasi rancangan naskah akademik menjadi naskah akademik Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Maret 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/91 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI TENTANG BADAN
USAHA MILIK DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Pengarah | : | 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah |
| b. Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| c. Ketua | : | Kepala Biro Hukum Setda |
| d. Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya
Mineral |
| e. Anggota | : | 1. Marinex J. Bangalino, S.T.
2. Jhon Charles Sinambela, S.H. |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002